



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 850 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MARGOMULYO KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN MARGOMULYO KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MARGOMULYO,
ttd

AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 850 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN
MARGOMULYO KAPANEWON SEYEGAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MARGOMULYO KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SURATA	Laki-Laki	01	SAWAHAN
2	ACHMAD SABAR	Laki-Laki	01	SAWAHAN
3	AMRINUDIN	Laki-Laki	02	JUMENENG
4	IRVAK DAROJAD	Laki-Laki	02	JUMENENG
5	ISTOPO	Laki-Laki	03	MRINCINGAN
6	SARTONO	Laki-Laki	03	MRINCINGAN
7	AGUS RIYANTO	Laki-Laki	04	GERJEN
8	SURADI	Laki-Laki	04	GERJEN
9	MUGIYANA	Laki-Laki	05	NGEMPLAK SARI
10	ROKHANAH	Laki-Laki	05	NGEMPLAK SARI
11	SUWARNO	Laki-Laki	06	KAMAL KULON
12	SUBAGYO	Laki-Laki	06	KAMAL KULON
13	MARSINO	Laki-Laki	07	SOMPOKAN
14	SARIJO	Laki-Laki	07	SOMPOKAN
15	JUMALI	Laki-Laki	08	KREGOLAN
16	NGADIRAN	Laki-Laki	08	KREGOLAN
17	SISWANTO	Laki-Laki	09	KAMAL WETAN
18	SUWANDI	Laki-Laki	09	KAMAL WETAN
19	TUGIMIN	Laki-Laki	10	MANGSEL
20	YANTO	Laki-Laki	10	MANGSEL
21	WIDARTI	Laki-Laki	11	DAPLOKAN
22	JOKO EDI PRANOWO	Laki-Laki	11	DAPLOKAN

23	WARDOYO	Laki-Laki	12	MANGSEL, DAPLOKAN
24	YULI SUSANTO	Laki-Laki	12	MANGSEL, DAPLOKAN
25	SUKARJO	Laki-Laki	13	KASURAN X
26	SUGIYANTO	Laki-Laki	13	KASURAN X
27	HIMAWAN RISMANTO	Laki-Laki	14	MRIYAN X KASURAN
28	WAGIMUN	Laki-Laki	14	MRIYAN X KASURAN
29	MUH MARJUDIN	Laki-Laki	15	MRIYAN XI
30	NUR SUHADI	Laki-Laki	15	MRIYAN XI
31	NASRUDIN	Laki-Laki	16	MRIYAN XI
32	DWI ASTUTI WIBOWO	Perempuan	16	MRIYAN XI
33	ESWANTORO	Laki-Laki	17	JINGIN
34	KARYONO	Laki-Laki	17	JINGIN
35	MARGANI	Laki-Laki	18	JINGIN
36	KUKUH	Laki-Laki	18	JINGIN
37	RUSTIANAWATI	Perempuan	19	JAMBLANGAN
38	SUDARWAJI	Laki-Laki	19	JAMBLANGAN
39	SURYANI	Perempuan	20	JAMBLANGAN
40	WAKIDI	Laki-Laki	20	JAMBLANGAN

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN MARGOMULYO,

ttd

AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



DIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO